



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KARANGASEM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGUGAT**, NIK -, tempat / tanggal lahir Karangasem, 06 Juni 1997, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, beralamat di Lingkungan -, Kabupaten Karangasem, alamat elektronik: -, sebagai **Pengugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat / tanggal lahir, Amlapura / 07 Juni 1996, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, beralamat di -, Kabupaten Karangasem, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem, dengan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras., tanggal 06 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Karangasem dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 16 Juli 2016;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

1. ANAK I, NIK -, Perempuan, Lahir di Karangasem 25 April 2017, Umur 7 Tahun, Kelas 1 Sekolah Dasar
2. ANAK II, NIK -, Perempuan, Lahir di Karangasem 16 Februari 2021, Umur 3 Tahun, Belum Sekolah

dan kedua anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Januari 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

1. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sering main judi;
3. Bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain;
4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat akan memukul dan mencekik Penggugat
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 Tergugat datang menemui Penggugat beserta orangtua Penggugat untuk meminta maaf atas kesalahannya namun kemudian Tergugat tetap tidak merubah sikap buruknya.

6. Bahwa Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena merasa sudah tidak nyaman tinggal bersama Penggugat;

7. Bahwa akibat dari masalah tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 5 bulan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan Tergugat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

8. Bahwa pada bulan pebruari 2024 Tergugat meminta maaf kepada orang tua penggugat dan menjenguk anaknya dan pada bulan Maret 2024 kurang lebih 1 bulan penggugat dan tergugat pisah ranjang;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan Dalam rumah Tangga Kepada penggugat secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa kehidupan sehari hari Penggugat Bekerja di Toko Roti, oleh karena itu Penggugat mohon agar diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

13. Bahwa dengan alasan tidak mampu, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 08/IV/2024/Kel.Krs yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangasem tanggal 19 April 2024 maka Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Karangasem;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Karangasem setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

## Upaya Damai

Bahwa, Hakim berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk dapat bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

## Mediasi

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator Hakim bernama Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Juni 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi tersebut telah berhasil dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali melanjutkan rumah tangga bersama-sama;

## Litigasi

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Beracara secara Elektronik dan menjelaskan jadwal court calender secara rinci;

Bahwa, terhadap Laporan Hasil Mediasi tersebut telah dibacakan di depan sidang yang isinya dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan permohonan mencabut surat gugatan perceraianya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras tanggal 18 April 2024;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kehadiran

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Hakim guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;

### Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

### Pertimbangan Cabut

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat permohonannya yang terdaftar dalam Register Perkara secara elektronik Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras tanggal 20 Juni 2024 dengan alasan telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan merupakan hak mutlak dari Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara a

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan sebelum masuk pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 72-73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karangasem Nomor 425/KPA.W30-A8/HK2.6/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Karangasem Tahun 2024;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam e-register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Karangasem Tahun Anggaran 2024.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Karangasem yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **ISYHAD WIRA BUDIawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Penetapan tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ISMAIL MARZUKI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara eletronik.

Hakim Tunggal,

TTD

**ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.**

Panitera,

TTD

**ISMAIL MARZUKI, S.H.,M.H.**

Biaya perkara : NIHIL

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kras.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)